



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1) TUTIK ANI RAHMAWATI, SH
- 2) MOH. THAUFANI ZIQRI., SH

Kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Tutik Ani Rahmawati, SH & Rekan, beralamat Jl. Trikora, Komplek Griya Ulin Permai Asabri II Blok CC No. 27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dalam hal ini disebut sebagai Penerima Kuasa. Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 September 2020, untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari :

SALMAN ALFARISY. H, Laki-laki, Lahir di Banjarmasin, 02 April 1967, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Prona II, Perumahan Bumi Daya Turangga No. 02, RT/RW : 022/002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin - Provinsi Kalimantan Selatan, Untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

1. PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BANJARMASIN SAMUDERA, yang berkedudukan di Jalan P. Samudera No. 98, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan 70231, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM.4 No. 41, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan, yang selanjutnya di sebut sebagai Turut Tergugat I.
3. GIANTO, SH, NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT DI KOTA BANJARMASIN, beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 6, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.
4. OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN, yang berkedudukan di Jl. A. Yani Km. 5,5, Kelurahan Pemurus Luar,

Hal 1 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan

Selatan 70246 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi nasabah debitur dari Tergugat sejak tahun 2002, dengan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat memberikan penambahan pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa dari fasilitas kredit diatas tersebut Penggugat telah memberikan jaminan (agunan) berupa bidang-bidang tanah sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1945 sebagaimana Surat Ukur No. 32/PEBA/2004
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1837 sebagaimana Surat Ukur No. 27/PEBA/2003
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1946 sebagaimana Surat Ukur No. 33/PEBA/2004yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin - Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Salman Alfarisy.
4. Bahwa semula kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat dapat memenuhi pembayaran angsuran tepat waktu sesuai besaran angsuran yang telah ditetapkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan usaha Penggugat mengalami kemunduran yang berakibat kesulitan bagi Penggugat dalam memenuhi angsuran kepada Tergugat.
5. Bahwa selama penyelesaian kredit antara Penggugat dengan Tergugat berjalan, Tergugat memberikan surat peringatan pertama dan pemanggilan kepada Penggugat tertanggal 2 Mei 2020, yang intinya agar Penggugat hadir pada tanggal 29 Mei 2020 di kantor Tergugat, yang mana jumlah kewajiban Penggugat menjadi sebesar

Hal 2 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.363.060.372,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Tergugat memberikan surat peringatan kedua, yang intinya Penggugat segera menyelesaikan kewajiban tertunggak selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.775.966.660,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang mana membuat Penggugat tidak tenang dalam mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut.
7. Bahwa Penggugat masih menginginkan membayar angsurannya karena debitur masih memiliki Hak mendapat Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 26 berbunyi : *Restrukturisasi kredit adalah Upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :*
 - 1) *Penurunan suku bunga kredit*
 - 2) *Perpanjangan jangka waktu kredit;*
 - 3) *Pengurangan tunggakan bunga kredit;*
 - 4) *Pengurangan tunggakan pokok kredit;*
 - 5) *Penambahan fasilitas kredit; dan atau*
 - 6) *Konversi kredit menjadi penyertaan modal*
8. Bahwa selama dalam masa pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat guna mencari jalan keluar, Tergugat selalu menyuruh staff Tergugat untuk melakukan penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan seperti menyuruh Penggugat untuk menjual barang agunan serta mengancam akan melakukan eksekusi barang jaminan.
9. Bahwa disamping itu dalam Laporan Kunjungan Nasabah Tergugat juga telah memasang Spanduk Lelang di obyek jaminan milik Penggugat.
10. Bahwa dengan terus dikeluarkannya surat-surat peringatan dan memasang Spanduk Lelang di obyek jaminan milik Penggugat dari Tergugat, timbul pertanyaan pada diri Penggugat apa manfaat dari pembicaraan serta surat tawaran negosiasi yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat selama ini?.
11. Bahwa selama dalam masa kesulitan Penggugat, Penggugat tetap berdaya upaya untuk tetap melakukan pembayaran per bulan kepada Tergugat yang walaupun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan tetapi itulah kemampuan riil Penggugat yang tidak pernah diharagi oleh

Hal 3 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Disinilah Penggugat mempertanyakan bentuk kemitraan yang seharusnya dibangun antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur.

12. Bahwa nyatanya Tergugat tidak memberikan salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit beserta Akta Perubahan-Perubahannya, Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian, yang keberadaannya menjadi hak dari Penggugat dalam suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 yang berbunyi :

- (1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.*
- (2) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.*
- (3) *Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :*
 - a. *disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;*
 - b. *disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan*
 - c. *dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4 Tergugat seharusnya memberikan salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit beserta Akta Perubahan-Perubahannya, Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian kepada Penggugat.

14. Bahwa atas obyek jaminan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1945, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1837 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1946 telah diletakkan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I atas permohonan Tergugat selaku kreditur dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Turut Tergugat II.

Hal 4 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah

termasuk dengan hal yang dilarang dalam :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran*, dan atas pelanggaran tersebut terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi : *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e., ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 22 ayat (3) huruf g yang berbunyi : *menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.*
- Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
 - a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) suatu pokok persoalan tertentu;
 - d) suatu sebab yang tidak terlarang.

16. Bahwa Tergugat telah melakukan "*Misbruk van omstandigheden*" atau Penyalahgunaan Keadaan, yaitu tidak memberikan salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit beserta Akta Perubahan-Perubahannya, Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang keberadaannya menjadi hak dari Penggugat dalam suatu perjanjian antara Tergugat dan Penggugat.

17. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan terutama Tentang prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai

Hal 5 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami banyak penderitaan mental / psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.
19. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat III dalam materi Gugatan Penggugat adalah berdasarkan Turut Tergugat III yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
20. Bahwa tujuan Lembaga Turut Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya
21. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Turut Tergugat III diatas adalah mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
22. Bahwa Turut Tergugat III memiliki peran dalam mengawasi perbankan yang menggunakan Hak Tanggungan sebagai instrumen jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit.
23. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa keuangan mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan.
24. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan pelanggaran Tergugat yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

Hal 6 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat yang miliknya telah diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI No. 5/1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan pula hak-hak lainnya yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun hak-hak Penggugat tersebut di atas merasa dihalang-halangi akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (pelaku usaha besar) sebagaimana teruraikan tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat bisa mendapat Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4, dengan tidak memberikan salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit beserta Akta Perubahan-Perubahannya, Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian kepada Penggugat.
4. Menyatakan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah termasuk dengan hal yang dilarang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Pasal 22 ayat (3) huruf g.
5. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan dengan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian imateriil bagi Pihak Penggugat.
7. Menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah

Hal 7 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat.

8. Menghukum Turut Tergugat I untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
9. Menghukum Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara a quo.
10. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional.
11. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yang merugikan Konsumen.
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk Hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tertanggal 25 September 2020, 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MOH FATKAN, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. B a h w a Setelah Tergugat pelajari gugatan Penggugat dengan dan mendalam ,ternyata *causa prima* dari gugatan Penggugat adalah perihal keberatan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah bangunan yang diuraikan sebagai berikut :

Hal 8 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1945 an. Salman Alfarisy
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1837 an. Salman Alfarisy
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1946 an. Salman Alfarisy

2. B a h w a Penggugat mendalilkan keberatan Penggugat yang menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah termasuk dengan hal yang dilarang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) huruf h dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, namun nyata-nyata Penggugat sengaja dan TIDAK BERITIKAD BAIK sebagai Debitur dengan mengajukan gugatan *a quo*. Keberatan penggugat ini jelas tidak mendasari dasar hukum yang cukup sehingga gugatan ini menjadi kabur.

3. B a h w a Pada intinya dalam Petitum gugatan perkara *a quo*, Penggugat menyatakan Melakukan Perbuatan Hukum Yang membingungkan bagi Tergugat adalah Tergugat melakukan perbuatan hukum dimaksud oleh Penggugat tersebut ? Lagipula, tindakan wanprestasi Penggugat sendiri atas perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH di Kota Banjarmasin dan addendum-addendumnya. Bilamana Penggugat bersedia menghentikan dari perbuatan wanprestasi tersebut, maka upaya pelelangan agunan berdasarkan Hak Tanggungan yang dimiliki Tergugat juga tidak akan terlaksana. Pertanyaannya disini adalah, siapa pihak yang terlebih dahulu melakukan perbuatan hukum dari perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat?

Disamping itu, terbukti bahwa Penggugat sebagai Debitur telah melakukan wanprestasi pembayaran kewajiban kredit sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan

Hal 9 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Gianto, SH di Kota Banjarmasin beserta addendum-addendurnya, sehingga Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan berwenang menggunakan Hak Preferent dalam menjual agunan kredit Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan No. No.1138/2007, No.1139/2007, No.1269/2008, No.542/2008, No.543/2008, No.1211/2008, dan No. 1212/2008. Hal ini telah sesuai dan dijamin dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, sebagaimana telah dikutip dalam paragraf sebelumnya.

Dasar berpikir/logika hukum yang mendasari pengajuan Gugatan perkara a quo inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya di tolak.

4. B a h w a Selain itu, ternyata tidak satupun dalil-dalil yang Penggugat ajukan yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerduta, sehingga **tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan khususnya kepada Tergugat juga merupakan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada.**

berdasarkan hal tersebut, terbukti gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur, tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar (*rechts grond*) dan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi (*feitelijke grond*), maka gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Untuk itu gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur/*obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap gugatan Penggugat yang *obscuur libel*, Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat a quo

Hal 10 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan jawaban Pokok Perkara ini;
3. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. B a h w a Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum perdata, yaitu hubungan hukum hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH di Kota Banjarmasin beserta addendum-addendumnya, Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah). Penggugat terikat dengan Perjanjian tersebut karena telah menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut bersama-sama dengan Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat berkedudukan sebagai Debitur dan Tergugat berkedudukan sebagai Kreditur. Penggugat dan Tergugat kemudian bersama-sama menandatangani perjanjian kredit tersebut, sehingga dengan demikian Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan atas isi dalam perjanjian sebagaimana termasuk dalam pasal 1320 KUHPerdata:
 - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, **KEDUA BELAH PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN SETUJU MENGENAI HAL- HAL**

Hal 11 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG POKOK DALAM KONTRAK.

5. B a h w a

- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
 - c. Adanya objek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
 - d. Adanya kausa yang halal.
- Atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat , Penggugat menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang diuraikan sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1945 atas nama **SALMAN ALFARISY**
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1837 atas nama **SALMAN ALFARISY**
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1946 atas nama **SALMAN ALFARISY**

Yang dibebani Sertifikat Hak Tanggungan segaia berikut :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1138/2007 Tanggal 09 Juli 2007
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1139/2007 Tanggal 11 Juli 2007
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1269/2008 Tanggal 26 Juni 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.542/2008 Tanggal 26 Maret 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.543/2008 Tanggal 26 Maret 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.1211/2008 Tanggal 18 Juni 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.1212/2008 Tanggal 18 Juni 2008

Kesemuanya Sertifikat dengan pemegang HT adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Tergugat), Untuk selanjutnya dalam Jawaban ini disebut sebagai **Objek Sengketa.**

Hal 12 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. B a h w a berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat bukti kepemilikan hak yang merupakan alat pembuktian yang kuat yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan yang memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan (termasuk Tergugat sebagai penerima jaminan);

7. B a h w a Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sebagaimana telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 7 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, SH di Kota Banjarmasin beserta addendum-addendumnya, hingga tunggakan kredit Ybs mencapai nilai Rp Rp.630.347.337,- (Posisi payoff 17/11/2020) dan belum termasuk tunggakan Secondary Accrued Interest (SAI).

Dengan adanya perbuatan wanprestasi Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana mestinya yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati bersama oleh Tergugat selaku Kreditur, hingga kemudian Penggugat diklasifikasikan sebagai Debitur macet yang merugikan Tergugat selaku Kreditur dari sisi materiil, maka Tergugat yang juga berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (UU Hak Tanggungan), memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang membebani agunan kredit Penggugat selaku Debitur wanprestasi tersebut.

8. B a h w a Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya sadar dan paham bahwa obyek sengketa telah dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang Penggugat yang sewaktu-waktu dapat dilelang apabila Penggugat wanprestasi. Adapun tindakan Penggugat

Hal 13 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seolah-olah menentang hak preferen Tergugat dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum, telah pula menentangi ketentuan perundang-undangan, khususnya isi Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

9. B a h w a

Penggugat dalam posita nya point 7 dan pettium point 2 mendalilkan bahwa seolah-olah Tergugat tidak pernah menempuh upaya restrukturisasi terlebih dahulu, namun langsung menempuh upaya penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Dapat Tergugat jelaskan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. itikad baik
2. usaha debitur masih ada
3. kemampuan membayar dari debitur masih ada

Selain itu restrukturisasi merupakan suatu kebijakan yang mana apabila sesuai dengan hasil penilaian kredit dan debitur tidak layak untuk direstruk, maka terhadap kredit debitur tersebut tidak dapat dilakukan restruk.

Dapat kami tegaskan kembali bahwa upaya restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit kreditur dimana dalam pelaksanaanya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di instansi Tergugat dan hal itu merupakan kebijakan Tergugat selaku kreditur apakah setuju atau tidak menempuh uapaya restrukturisasi.

10. B a h w a

Terkait obyek gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah berada dalam posisi yang tidak seimbang antara Penggugat dengan Tergugat, dapat Tergugat sampaikan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa sebelum dilakukan prosesi AKAD KREDIT, instansi Tergugat selaku Kreditur terlebih dahulu mengirimkan Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) kepada calon Debitur. Tujuannya untuk memastikan pemahaman

Hal 14 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Debitur atas isi Perjanjian Kredit yang nantinya akan ditandatangani pada saat prosesi AKAD KREDIT. Pada saat pengiriman SPPK tersebut Debitur memiliki kesempatan untuk menyatakan 'setuju' atau 'tidak setuju' terhadap isi draft Perjanjian Kredit, untuk kemudian dimusyawarahkan kembali sehingga melahirkan perjanjian kredit yang sama-sama telah disepakati dan dipahami oleh Kreditur dan Debitur.

Dengan demikian, mengingat sebelum terjadi perjanjian kredit telah ditandatangani bersama antara kreditur dan debitur. Adapun sebelum ditandatangani oleh para pihak (debitur dan kreditur), telah terlebih dahulu dilaksanakan dengan prosesi AKAD KREDIT, yang mana prosesi tersebut mencakup pembacaan isi perjanjian kredit oleh Notaris di hadapan Kreditur dan Debitur. Dalam AKAD KREDIT tersebut kedua belah pihak (kreditur dan debitur) memiliki kesempatan untuk menyamakan persepsi dan pengertian terhadap isi batang tubuh perjanjian kredit sehingga diharapkan sama-sama saling memahami perihal isi perjanjian kredit termasuk masing-masing hak dan kewajibannya;

11. B a h w a

Dalil penggugat dalam gugatan point 12 sd. 15 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum yang benar. Penggugat sama sekali tidak mampu mendalilkan hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat yang dibuat oleh Tergugat yang bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat

berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang

digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b) menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c) menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e) memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

Hal 16 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g) menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran

Berdasarkan ketentuan tersebut, membuktikan bahwa sama sekali tidak terdapat tindakan Tergugat yang dilarang dalam ketentuan Klausula Baku, mengingat Penggugat selaku Debitur setuju untuk memenuhi peraturan selama pinjaman yang diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur, hal ini dilakukan guna memitigasi resiko kredit, dan hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan Prinsip Kehati-hatian.

Seperti Tergugat telah jelaskan dalam point 10 diatas, dimana sebelum proses penandatanganan perjanjian kredit, terdapat proses pengiriman SPPK serta pembacaan batang tubuh isi Perjanjian Kredit oleh Notaris, yang mana pada moment-moment tersebut membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi Debitur atau Kreditur untuk menyamakan persepsi serta menyelaraskan kebutuhan pihak Kreditur dan Debitur sehingga mampu melahirkan kesepakatan yang benar-benar telah disetujui oleh Para Pihak, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa tidak memahami atau diberatkan dengan isi perjanjian kredit tersebut, dengan telah ditandatanganinya perjanjian oleh Para Pihak membuktikan bahwa para pihak telah sepakat atas isi dalam perjanjian dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tsb sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Hal 17 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajar jika kemudian Tergugat mempertanyakan dasar pemikiran Penggugat hingga muncul tuduhan adanya Klausula Baku yang terkandung dalam Perjanjian Kredit di instansi Tergugat kepada Debitur Kredit yang diwakili kepentingannya oleh Penggugat dalam perkara a quo.

12. B a h w a

Berkenaan dengan wanprestasi Penggugat tersebut di atas, yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual atau melelang agunan kredit Penggugat tersebut;

Dalam hal ini Tergugat **masih memberikan peringatan sekaligus memberikan kesempatan kepada Penggugat** untuk menyelesaikan kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Surat No. B.2073/KC-X/ADK/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 (Peringatan I);
- Surat No. B.3104/KC-X/ADK/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 (Peringatan II);
- Surat No. B.4104/KC-X/ADK/11/2020 tanggal 21 November 2011 (Peringatan III).

Dengan demikian, Tergugat meminta Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya a quo, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat.

13. B a h w a

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, Penggugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

14. B a h w a

Terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan adanya penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan serta mengancam akan melakukan eksekusi barang jaminan oleh kantor terkait perkara di bawah supervisi Tergugat, merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak disertai penggalan informasi

Hal 18 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedalam-dalamnya serta tidak berdasar hukum yang jelas. Hal tersebut hanya terkesan mengaburkan bukti bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi.

Merupakan hal yang sudah sewajarnya jika pekerja dari kantor cabang terkait perkara di bawah supervisi Tergugat melakukan penagihan terhadap debitur dengan tipikal yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun instansi Tergugat selaku lembaga keuangan yang telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat, senantiasa mengedepankan etika dan upaya persuasif dalam tiap langkah melakukan upaya penagihan. Tergugat bukan lembaga yang sedemikian bodoh, yang mengedepankan amarah sebagaimana dituangkan Penggugat dalam dalil gugatannya, sehingga mampu mencemarkan reputasi sendiri di mata khalayak umum. Bagaimanapun instansi Tergugat tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para Debitur wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan, dengan memberikan surat peringatan dalam jangka waktu tertentu (sembari melakukan kunjungan atau menghubungi melalui Contact person Debitur terkait, sebagai upaya mengingatkan Debitur wanprestasi yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebelum terlambat dan dilakukan eksekusi agunan). Bila surat peringatan (dan peringatan-peringatan lisan) tidak diindahkan, Tergugat sudah sepatutnya melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi lelang agunan sebagaimana telah dijamin pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996, dengan perantara kantor lelang (KPKNL).

15. B a h w a Terkait dalil gugatan dalam posita point 10 Pemasangan Spanduk Lelang di obyek jaminan sebagai jaminan hutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk” dan akan dilelang.” Pada obyek jaminan merupakan hal yang wajar dilakukan Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk

Hal 19 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari resiko agunan dipindahtangankan secara dibawah tangan atau disewakan tanpa sepengetahuan Tergugat selaku Kreditur. Hal tersebut juga telah sesuai dengan **Klausul Publikasi yang termuat dalam Perjanjian Kredit beserta addendumnya**, dimana isi klausul publikasi tersebut yaitu Debitur memberikan ijin kepada BANK untuk memasang sticker dan atau papan pengumuman yang bertuliskan "tanah/bangunan atau barang ini dalam penguasaan/pengawasan bank rakyat Indonesia" atau kalimat sejenisnya pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan debitur kepada BANK apabila BANK merasa perlu untuk melakukannya.

16. B a h w a Meskipun Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan hutangnya kepada Tergugat, namun Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;

17. B a h w a Karena tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk melunasi semua hutangnya kepada Tergugat maka selanjutnya mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku **penyelesaian kredit macet atas nama Pengugat dilakukan melalui Parate Eksekusi**. Tergugat berhak melakukan penjualan dalam Objek Sengketa berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 20 Ayat 1 UU No 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

18. B a h w a Mengacu pada ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** telah diatur bahwa "***Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.***"

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:

- Adanya tindakan melawan hukum;
- Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan;

Hal 20 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dan ada kerugian yang diderita.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak dapat menyampaikan fakta-fakta dengan dilandasi dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru **Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan Tergugat**

Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas, telah jelas dan tegas menunjukkan jika Tergugat melakukan segala tindakannya sebagai kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat dalam pokok perkara butir 3 dan 6 tidak layak untuk dikabulkan;

19. B a h w a Alasan-alasan sebagaimana diutarakan Penggugat hanyalah upaya mencari pembenaran dengan memberikan fakta-fakta yang menyesatkan (*misleading*);
20. B a h w a Bukankah penagihan dan lelang eksekusi hak tanggungan merupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan pada saat Pengugat (debitur) wanprestasi
21. B a h w a Berdasarkan pasal 1365 BW "*barang siapa yang mempunyai suatu hak atau mendalilkan sesuatu untuk meneguhkan haknya, haruslah membuktikan dalilnya tersebut*" atau biasa dikenal dengan *Actori Incumbit Probitio*.
22. B a h w a Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ngada serta hanya didasari keinginan untuk **mengulur-ngulur waktu dan**

Hal 21 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda-nunda pelaksanaan eksekusi lelang jaminan.

3. B a h w a Tergugat selaku kreditur yang beriktikad baik dan telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kata lain seluruh *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan dan sudah seharusnya tidak dapat dikabulkan.

M a k a : Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas, sangat terlihat jelas bahwa Penggugat sangat terlalu memaksakan diri dan mencari-cari alasan yang sama sekali tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 21 September 2020, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkenaan dengan kewenangan, fungsi dan tugas Turut Tergugat I;
3. Bahwa memang benar Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 seluas 246 M2 atas nama Haji Salman Alfarisy dengan Surat Ukur No.32/PEBA/2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 1837 seluas 197 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.27/PEBA/2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1946 seluas 210 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.33/PEBA/2004 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
4. Bahwa memang benar Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 seluas 246 M2 atas nama Haji Salman Alfarisy dengan

Hal 22 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No.32/PEBA/2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 1837 seluas 197 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.27/PEBA/2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1946 seluas 210 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.33/PEBA/2004 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses penerbitan dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Turut Tergugat I;
- b. Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 seluas 246 M2 atas nama Haji Salman Alfarysy dengan Surat Ukur No.32/PEBA/2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 1837 seluas 197 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.27/PEBA/2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1946 seluas 210 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.33/PEBA/2004 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, diterbitkan sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

JAWABAN TURUT TERGUGAT III :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI DAN JELAS SETIAP DALIL YANG DIKEMUKAKAN DAN DASAR HUKUM ATAS DALILNYA

Hal 23 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak antara Konsumen (Penggugat) dengan Tergugat yang menurut Penggugat dibuat secara sepihak dalam bentuk klausula baku atau perjanjian baku.
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Turut Tergugat III sebagai lembaga negara tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progress dan program penindakan terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur perbuatan tersebut melawan hukum.
4. Faktanya, dalam surat gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian atau fakta kejadian (*feitelijkgegoeden*) yang mendasari gugatan, khususnya yang terkait dengan dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat III.
5. Bahwa kemudian antara posita dan petitum pada gugatan *a quo*, secara khusus angka 19 sampai dengan angka 23 halaman 6 s.d. halaman 7 (posita) dengan angka 10 s.d. angka 11 halaman 9 (petitum) juga tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya serta tidak memenuhi unsur kejelasan dan tegas sebagai akibat apabila terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.
6. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Hal 24 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(niet onvakelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari
TERGUGAT I dikabulkan;”

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa secara keseluruhan permasalahan terkait dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh para pihak antara Konsumen dengan Tergugat yang menurut Penggugat dibuat secara sepihak dan melanggar ketentuan mengenai klausula baku, yang mana Turut Tergugat III sama sekali tidak terkait dalam perjanjian kredit tersebut
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas jelas berhubungan dengan hutang-piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Turut Tergugat III sama sekali tidak terkait dalam kontrak hutang piutang tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115)
5. Bahwa hal ini kemudian juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 114 yang menyatakan:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.”
6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Hal 25 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: "...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat..."

7. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 telah menyetakan bahwa: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"
9. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PERKARA A QUO KURANG PIHAK KARENA PERMASALAHAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN KEWENANGAN KEMENTERIAN DI BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen) sebagai dasar hukum menggugat perkara *a quo*.
2. Bahwa dapat Turut Tergugat III sampaikan kepada Majelis Hakim, pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1)

Hal 26 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."

Pasal 30 ayat (2)

"Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Pasal 1 angka 13

"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."

3. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebutkan UU OJK) (vide Pasal 6 UU OJK).
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
5. Bahwa dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kementerian di bidang perdagangan yang melakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, terbukti Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat yang lain dan sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kepada Turut Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1.

Hal 27 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK adalah terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor **Perbankan** didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jjs. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).
6. Bahwa selain itu, Turut Tergugat III perlu menjelaskan pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank, yaitu berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
7. Bahwa terkait kegiatan pemberian kredit, baik berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum sebelum tanggal 12 Juli 2017, maupun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) sejak tanggal 12 Juli 2017, telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
8. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudkia dilakukan analisis.
9. Bahwa terhadap pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:

Hal 28 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.

2) Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(vide Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.
11. Bahwa selain itu, nilai perjanjian, suku bunga, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit dimaksud beserta jaminannya, Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat.
12. Bahwa dengan demikian, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat III selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
13. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, serta suku bunga, Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.
14. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal 29 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Perlindungan Konsumen).

15. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen).
16. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan maka Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa (*vide* Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) POJK Perlindungan Konsumen).
17. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen).
18. Namun, **dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan**, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, **Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen** (*vide* Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya gugatan sepanjang terhadap Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan kewenangannya serta tidak lalai dalam melakukan pengawasan kepada Tergugat I, sehingga seluruh dalil dan petitum Para Penggugat kepada Turut Tergugat III sudah selayaknya ditolak.

Hal 30 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat III menolak Petitum 10 dan angka 11 halaman 9 gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional dan untuk menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yang merugikan Konsumen.
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.
23. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat III, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan bukan untuk dihukum untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya.
24. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat III dan sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interest point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara a quo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak; dan

Hal 31 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik tetapi Turut Tergugat I telah menyampaikan duplik secara e.- court tertanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Haji SALMAN ALFARISY Luas tanah 246 M2 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesuai Surat Ukur Nomor 32/PEBA/2004 tanggal 21 April 2004, fotocopy dari fotocopy diberi tanda Bukti P-1;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1946 atas nama HAJI SALMAN Luas tanah 210 M2 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesuai Surat Ukur Nomor 33/PEBA/2004 tanggal 21 April 2004, fotocopy dari fotocopy diberi tanda Bukti P-2;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1837 atas nama HAJI SALMAN Luas tanah 197 M2 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sesuai Surat Ukur Nomor 27/PEBA/2003 tanggal 26 Mei 2003, fotocopy dari fotocopy diberi tanda Bukti P-3;
4. Surat Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Samudera Nomor: B.2550/KC-X/ADK/08/10 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) yang ditujukan kepada Sdr.SALMAN AL FARISY, fotocopy dari fotocopy diberi tanda Bukti P-4;

Bahwa fotocopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotocopy dari

Hal 32 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti, berupa :

TERGUGAT I :

1. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman Untuk Usaha / Bisnis, Maret 2005 atas nama HAJI SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-1;
2. Surat Permohonan Perpanjangan KMK sebesar R.450.000.000,- tanggal 30 April 2009 atas nama H. SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-2;
3. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1175-X/KC/ADK/04/05 tanggal 04 April 2005 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) atas nama Haji Salman & Noor Amanah (suami isteri), fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-3;
4. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.950-X/KC/ADK/03/06 tanggal 23 April 2005 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) atas nama Haji Salman & Noor Amanah (suami isteri), fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-4;
5. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1075-X/KC/ADK/04/07 tanggal 02 April 2007 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) atas nama Haji Salman & Noor Amanah (suami isteri), fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-5;
6. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1659-X/KC/ADK/05/07 tanggal 28 Mei 2007 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) atas nama Haji Salman & Noor Amanah (suami isteri), fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-6;
7. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1739/KC/ADK/05/09 tanggal 26 Mei 2009 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit Saudara (SPPK) atas nama Haji Salman Alfarisy dan isterinya Ny. Hj. Noor Amanah (suami isteri), fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-7;
8. Akta Nomor 20.- tanggal 7 April 2005 tentang Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-8;

Hal 33 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Nomor 32.- tanggal 7 April 2006 tentang Pengubahan Pertama Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-9;
10. Akta Nomor 6.- tanggal 4 April 2007 tentang Pengubahan Kedua Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-10;
11. Akta Nomor 116.- tanggal 28 Mei 2007 tentang Pengubahan Ketiga Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-11;
12. Akta Nomor 32.- tanggal 6 Februari 2008 tentang Pengubahan Keempat Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-12;
13. Akta Nomor 102.- tanggal 26 Mei 2008 tentang Pengubahan Kelima Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-13;
14. Akta Nomor 96.- tanggal 29 Mei 2009 tentang Pengubahan Keenam Pada Persetujuan Membuka Kredit, yang dibuat oleh Notaris GIANTO, S.H., fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-14;
15. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1945 atas nama Haji SALMAN ALFARISY, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-15;
16. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1837 atas nama HAJI SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-16;
17. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1946 atas nama HAJI SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-17;
18. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1138/2007 Peringkat (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-18;
19. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1139/2007 Peringkat (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-19;
20. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1269/2008 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-20;

Hal 34 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 542/2008 Peringkat II (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-21;
22. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 543/2008 Peringkat II (Kedua) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-22;
23. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1211/2008 Peringkat III (Ketiga) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-23;
24. Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1212/2008 Peringkat III (Ketiga) atas nama Pemegang Hak Tanggugang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-24;
25. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1850/KC-X/ADK/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Surat Peringatan Pertama & Pemanggilan kepada H. Salman & Noor Amanah, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-25;
26. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.1971/KC-X/ADK/06/2020 tanggal 02 Juni 2020 perihal Surat Peringatan Kedua kepada H. Salman & Noor Amanah, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-26;
27. Surat PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Banjarmasin Nomor: B.3787/KC-X/ADK/09/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Surat Peringatan Ketiga kepada H. Salman & Noor Amanah, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T-27;
28. Rekening Koran Debitur dengan No.Rekening Pinjaman 0003.01.500362154 atas nama HAJI SALMAN, Cetakan aslinya, diberi tanda T-28;

Bahwa fotocopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata Bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 adalah fotocopi sesuai dengan bukti aslinya, sedangkan Bukti T-28 adalah cetakan aslinya, kemudian fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

TURUT TERGUGAT III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda TT.III-1;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen, fotocopy dari Print Out Undang-Undang, diberi tanda TT.III-2;
3. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda TT.III-3;
4. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, fotocopy dari Perundang-undangan, diberi tanda TT.III-4;
5. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda TT.III-5;
6. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 06/Pdt.G/2014/PN.Bjm tanggal 19 November 2014, fotocopy dari fotocopy, diberi tanda TT.III-6;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata Bukti TT.III-1, TT.III-3 dan TT.III-5 adalah fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, Bukti TT.III-2 dan TT.III-4 adalah fotocopy dari Perundang-undangan, sedangkan Bukti TT.III-5 adalah fotocopy dari fotocopy, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

TURUT TERGUGAT I :

1. Buku Tanah (Sertipikat) Hak Milik (SHM) Nomor 1945 atas nama HAJI SALMAN ALFARISY, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-1;
2. Surat Ukur Nomor 32/PEBA/2004 tanggal 21 April 2004, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-2;
3. Buku Tanah (Sertipikat) Hak Milik (SHM) Nomor 1837 atas nama HAJI SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-3;
4. Surat Ukur Nomor 27/PEBA/2003 tanggal 26 Mei 2003, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-4;

Hal 36 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Buku Tanah (Sertipikat) Hak Milik (SHM) Nomor 1946 atas nama HAJI SALMAN, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-5;
6. Surat Ukur Nomor 33/PEBA/2004 tanggal 21 April 2004, fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, diberi tanda T.T.I-6;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata Bukti T.T.I-1 sampai dengan Bukti T.T.I-6 adalah fotocopy sesuai dengan bukti aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 02 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dengan alasan alasan sebagai berikut
 - Gugatan Perihal keberatan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah bangunan;
 - Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan dan dasar Hukum atas dalilnya
2. Gugatan Salah alamat(error in Persona) dengan alasan alasan sebagai berikut :
 - Gugatan Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat III dalam perkara a quo
3. Gugatan Kurang Pihak karena permasalahan yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Kementerian di Bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut bukan menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tapi sudah menyangkut

Hal 37 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi materi pokok perkara, sebab untuk menentukan apakah perlu Pengugat dalam mengajukan gugatan atau tidak dan bagaimana relevansi serta hubungan hukumnya, harus dibuktikan terlebih dahulu di muka persidangan karena hal tersebut baru dapat diketahui kebenarannya setelah proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat menjadi Debitur dari Tergugat sejak tahun 2002 dengan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) kemudian pada tahun 2005 Tergugat memberikan penambahan pinjaman sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) , dari fasilitas kredit diatas Penggugat telah memberikan jaminan berupa tanah sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1945 sebagaimana surat ukur No 32/PEBA/2004
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1837 sebagaimana surat ukur No 27/PEBA/2003
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1946 sebagaimana surat ukur No 33/PEBA/2004

Menimbang, bahwa semula kredit antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, Penggugat dapat memenuhi angsuran tepat waktu sesuai dengan besaran angsuran yang telah ditetapkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan usaha Penggugat mengalami kemunduran yang berakibat kesulitan bagi Penggugat dalam memenuhi angsuran kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama dan Pemanggilan kepada Penggugat tertanggal 2 Mei 2020 yang intinya Penggugat hadir pada tanggal 29 Mei 2020 di kantor Tergugat, yang mana jumlah kewajiban Penggugat menjadi sebesar Rp. 1.363.060.373 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga);

Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Tergugat memberikan Surat Peringatan Ke dua yang intinya Penggugat segera menyelesaikan kewajiban tertunggak selambat lambatnya tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp.775.966.660,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang mana membuat Penggugat tidak tenang dalam mengambil keputusan tentang permasalahan tersebut;

Hal 38 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama dalam masa pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat guna mencari jalan keluar, Tergugat selalu menyuruh staff Tergugat untuk melakukan penagihan dengan cara-cara yang kurang sopan seperti menyuruh Penggugat untuk menjual barang agunan serta mengancam akan melakukan eksekusi barang jaminan.

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Laporan Kunjungan Nasabah Tergugat juga telah memasang Spanduk Lelang di obyek jaminan milik Penggugat.

Menimbang bahwa bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat I telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Penggugat selaku Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No 20 tanggal 07 April 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Gianto SH di Banjarmasin beserta addendum addendumnya, sehingga tunggak kredit Ybs mencapai nilai Rp 630.347.337 (posisi pay Off 17/11/2020) dan belum termasuk tunggakan secondary Accrued Interst(SAI) dengan adanya perbuatan wanprestasi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sebagaimana mestinya yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit, hingga kemudian Penggugat diklasifikasikan sebagai kreditur macet, maka Tergugat yang berkedudukan sebagai Pemegang Hak tanggungan memiliki hak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan selaku Debitur;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I juga membantahnya dengan menyatakan bahwa Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 seluas 246 M2 atas nama Haji Salman Alfarisy dengan Surat Ukur No.32/PEBA/2004, Sertipikat Hak Milik Nomor 1837 seluas 197 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.27/PEBA/2003, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1946 seluas 210 M2 atas nama Haji Salman dengan Surat Ukur No.33/PEBA/2004 yang terletak di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses penerbitan dimaksud tidak pernah ada perintah status *quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat dimaksud.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga menolak /membantahnya bahwa Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga

Hal 39 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* permasalahan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-28 dan Turut Tergugat I mengajukan bukti surat tertanda TT-1 sampai dengan TT-6 sedangkan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat tertanda TT III-1 sampai dengan TT III-6, dan tidak mengajukan saksi- saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan “Apakah telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit Penggugat kepada Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang Undang Perbankan terutama tentang prinsip Kehati-hatian (*prudential banking principal*) pasal 8 Undang Undang Nomer 10 tahun 1988 dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P-4 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 11 Agustus 2010 Nomor 2550/KC-X/ADK/08/10 antara Sdr SALMAN AL FARISI dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG BANJARMASIN SAMUDERA dan dari bukti tersebut Penggugat mengakui mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 07 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 dari fasilitas kredit diatas Penggugat telah memberikan jaminan berupa tanah (bukti P-1 sampai P-3) sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1945 sebagaimana surat ukur No 32/PEBA/2004
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1837 sebagaimana surat ukur No 27/PEBA/2003
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1946 sebagaimana surat ukur No 33/PEBA/2004

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah membantahnya dengan menyatakan bahwa PENGUGAT tidak membayar seluruh kewajibannya yaitu melunasi hutangnya sehingga Tergugat mengambil langkah untuk melaksanakan lelang atas agunan kredit penggugat, Tergugat I telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada Penggugat

Hal 40 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Surat No. B.2073/KC-X/ADK/06/2011 tanggal 10 Juni 2011 (Peringatan I)
- Surat No. B.3104/KC-X/ADK/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 (Peringatan II);
- Surat No. B.4104/KC-X/ADK/11/2020 tanggal 21 November 2011 (Peringatan III).

, namun penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan Tergugat I dan sebagai pemegang hak tanggungan, Tergugat I telah dijamin dan dilindungi oleh UU Hak Tanggungan untuk menggunakan haknya melaksanakan lelang parate eksekusi hak tanggungan.

Menimbang bahwa Tergugat Berkenaan dengan wanprestasi Penggugat tersebut di atas, yang sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Penggugat, Tergugat tidak serta merta melaksanakan hak Tergugat untuk menjual atau melelang agunan kredit Penggugat tersebut , Tergugat meminta Penggugat untuk segera melunasi hutang-hutangnya a quo, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menempuh upaya restrukturisasi terlebih dahulu, namun langsung menempuh upaya penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan. Dapat Tergugat jelaskan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. itikad baik
2. usaha debitur masih ada
3. kemampuan membayar dari debitur masih ada

Selain itu restrukturisasi merupakan suatu kebijakan yang mana apabila sesuai dengan hasil penilaian kredit dan debitur tidak layak untuk direstruk, maka terhadap kredit debitur tersebut tidak dapat dilakukan restrukturisasi;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa hubungan hukum antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur. dimana tersebut kemudian diikuti dengan adanya Perjanjian adanya perjanjian tambahan berupa pengikatan agunan kredit yakni berupa jaminan berupa tanah (bukti P-1 sampai P-3) sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1945 sebagaimana surat ukur No 32/PEBA/2004

Hal 41 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1837 sebagaimana surat ukur No 27/PEBA/2003
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No 1946 sebagaimana surat ukur No 33/PEBA/2004

Yang dibebani Sertifikat Hak Tanggungan segaia berikut :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1138/2007 Tanggal 09 Juli 2007
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1139/2007 Tanggal 11 Juli 2007
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No.1269/2008 Tanggal 26 Juni 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.542/2008 Tanggal 26 Maret 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.543/2008 Tanggal 26 Maret 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) No.1211/2008 Tanggal 18 Juni 2008
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat III (Ketiga) No.1212/2008 Tanggal 18 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa apabila Debitur ingkar janji maka Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut namun dalam perkembangannya ternyata Penggugat mengalami ketidak lancaran (kredit macet) sehingga tidak bisa membayar kewajibannya kepada Tergugat I

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya solusi atas permasalahan kredit macet Penggugat diatas, maka untuk menghindari kerugian finansial Tergugat I selaku kreditur maka mengambil langkah dengan menggunakan hak preferennya dalam Hak Tanggungan yang mengikat agunan Kredit Penggugat melalui Pelelangan Umum;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya satupun bukti dari Penggugat yang dapat membuktikan bahwa proses restrukturisasi yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka fakta nya pelaksanaan nya Penggugat tidak termasuk dalam 3 (tiga) syarat yaitu adanya itikad baik, usaha debitur masih ada dan kemampuan membayar dari debitur masih ada maka untuk dapat dilakukannya restrukturisasi maka dalam hal ini merupakan kebijakan dari Tergugat selaku kreditur apakah setuju atau tidak dapat dilakukannya suatu restrukturisasi;

Hal 42 dari 44 halaman Putusan Perdata No.101/Pdt.G/2020/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa langkah yang diambil oleh Tergugat tersebut bahwa upaya restrukturisasi merupakan langkah penyelamatan kredit kreditur dimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan dan kebijakan perkreditan yang berlaku di instansi Tergugat dan dalam hal ini merupakan kebijakan dari Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya usaha yang dilakukan Penggugat dan Penggugat tidak termasuk dalam 3 (tiga) syarat yaitu adanya itikad baik, usaha debitur masih ada dan kemampuan membayar dari debitur masih ada maka terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga tidak pernah terjadi restrukturisasi, oleh karena itu perbuatan Tergugat dinilai sah serta tidak melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut maka dengan demikian petitum pokok gugatan point 2 dan 3 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh EDDY CAHYONO, S.H., M.H., selaku ketua Majelis, VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H., dan RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh FULITZER PURBA, S.Sos. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fulitzer Purba, S.Sos.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp1.400.000,00
4. PNBP Relas	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.600.000,00

(Satu juta enam ratus ribu Rupiah);